

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 618/KPIS/FB.110/M/9/2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS TEGAR D2

SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- bahwa tanaman Tembakau Varietas Tegar D2 yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tegar D2 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Melepas Varietas Tegar D2 sebagai varietas unggul tanaman

Tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas Tegar D2 sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas

Tegar D2 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan

benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
- 11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 618/KPTS/KB,110/M/9/2019

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS TEGAR D2 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS TEGAR D2

Asal

: Kabupaten Garut.

Nama asal

: Darwati C.

Metode pemuliaan Species

: Seleksi galur murni. : Nicotiana tabacum L.

Habitus Tinggi tanaman (cm)

: Kerucut. : 220 - 260.

Umur Berbunga (hst) Warna batang Jumlah daun (helai) Panjang daun (cm)

: 71 - 73.: Hijau. : 22 - 23.: 62 - 64.

Lebar daun (cm) Bentuk daun Ujung daun Tepi daun

: 36 - 40. : Elips lebar. : Runcing. : Rata.

Permukaan daun Warna daun Tangkai daun Warna bunga

: Tidak melipat. : Hijau muda. : Bertangkai. : Merah muda. Produktivitas rajangan kering/ha (ton) : 0,8 - 1,45.

Indeks mutu Indeks tanaman Kadar nikotin (%)

: 138.9. : 209,51. : 5,5.

Ketahanan terhadap:

- Ralstonia solanacearum - Phytophtora nicotianae

: Tahan. : Tahan.

Peneliti Pemulia Peneliti Pendukung : Sesanti Basuki, Suwarso.

: Roni Syaputra, Cece Suhara, Djajadi, Triadhini, D. Ernan, Ardhy Firdian,

Haeruman.

Teknisi Pemilik : Slamet.

: Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan

Serat.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

AMRAN SULAIMAN